

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada berbagai ajaran kausalitas yang berkembang dan dijadikan pendekatan dalam penanganan kasus di ilmu hukum pidana Indonesia antara lain, ajaran *conditio sine qua non*, ajaran mengindividualisir, ajaran menggeneralisir dan ajaran relevansi. Tidak dituliskan secara eksplisit KUHP mengarah ke ajaran kausalitas mana yang dipakai sehingga penegak hukum memiliki kebebasan untuk menggunakan ajaran kausalitas yang mana sesuai dengan karakteristik kasus. Ajaran kausalitas yang baik digunakan dalam merumuskan tindak pidana penghasutan dalam Pasal 160 KUHP yang mengakibatkan kerusuhan saat demonstrasi dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst adalah ajaran *conditio sine qua non*.

Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst majelis hakim mempidakan Emiral dengan ajaran probabilitas karena tidak dapat membuktikan hubungan kausal pelaku kerusuhan dengan video Ermila.

B. Saran

Dalam hukum pidana Indonesia perlu adanya ilmu yang dipelajari khusus tentang ajaran kausalitas, karena dalam hukum pidana Indonesia khususnya KUHP tidak mengatur secara khusus dan jelas tentang ajaran kausalitas mana yang di anut dan menjadi patokan yang tetap, melainkan tergantung pada kasus yang terjadi. Seyogyanya dalam memutus sebuah perkara yang mempunyai jenis delik materil seperti tindak pidana penghasutan harus menggunakan ajaran kausalitas yang tepat agar tidak memperluas pertanggung jawaban seseorang